



**PUTUSAN**  
Nomor 119 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DENNY DAVID ANES**, bertempat tinggal di Perumahan Lembah Nyiur Kairagi Mas, Blok NH 6/2, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Weddy Franky Ratag, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Weddy Franky Ratag & Rekan, beralamat di Kelurahan Kleak Lingkungan I Nomor 23, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat;

L a w a n

**MEYVI RINE MIRAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara; Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 November 2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201100048 tertanggal 12 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2025



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon kiranya pengadilan memutuskan perkara ini dengan patut dan adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mnd., tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 94/PDT/2023/PT MND., tanggal 5 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Maret 2023 Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mnd., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1868 K/PDT/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Denny David Anes tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1868 K/PDT/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.G/2023/ PN Mnd., *juncto* Nomor 94/PDT/2023/PT MND., *juncto* Nomor 1868 K/PDT/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sumpah *Novum* tanggal 14 Oktober 2024 berupa Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan gugatan cerai Nomor 800/Ro.PBJ/76 tanggal 10 Agustus 2023; dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya mohon Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru sebagaimana diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena surat tersebut baru terbit tanggal 10 Agustus 2023, sedangkan perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Maret 2023 dan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa oleh karena itu, bukti baru tersebut bukanlah bukti baru yang bersifat menentukan oleh karena baru sebatas persyaratan formal untuk mengajukan gugatan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapatkan izin dari atasannya;

Bahwa putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang menilai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin terlebih dahulu dan atasannya, adalah putusan yang mengandung kekhilafan dan atau kekeliruan putusan, karena tidak cermat dalam menilai fakta adanya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Bahwa sesuai fakta persidangan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201100048 tanggal 12 Januari 2011;

Bahwa terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran mana tidak mereda bahkan berakibat pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2021, dan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tidak terdapat upaya yang sungguh-sungguh dari masing-masing

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk memperbaiki hubungan, sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat beralasan untuk putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu menambah amar putusan dengan perintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan ditempat perkawinan dicatatkan, serta perintah kepada para pihak untuk melaporkan perceraiannya kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DENNY DAVID ANES, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1868 K/PDT/2024 tanggal 6 Juni 2024 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DENNY DAVID ANES**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1868 K/PDT/2024 tanggal 6 Juni 2024;

## Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 November 2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201100048 tertanggal 12 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
  4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian;
  5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Lucas Prakoso.

Ttd./

Agus Subroto.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. meterai ..... Rp 10.000,00

2. Redaksi ..... Rp 10.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00

Jumlah .....Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**

**NIP.195907101985121001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7